



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hariani alias Hariani Amelia binti Abd. Halim**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bija Kota, RT004, RW004, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Erwin bin Hi. Kasman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Jalan Poros Palu-Bangga (Kios Iman perbatasan Palu-Sigi Tugu Baliase), RT001, RW001, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1175/25/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 ;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bija Kota selama kurang lebih 12 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. MOH. ALDI YUNUS SALEH BIN ERWIN (laki-laki), NIK 7210142006120003, tempat tanggal lahir, Palu, 20 Juni 2012/12 tahun 4 bulan, sekarang berada di pondok pesantren ;

2.2. FATHIR BIN ERWIN (laki-laki), NIK 7210142804160001, tempat tanggal lahir, Palu, 26 April 2016/8 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.3. MARYAM NUSAIBAH BINTI ERWIN (perempuan), NIK 7271065707200003, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Juli 2020/4 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2017 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga karena Tergugat tidak mengerjakan shalat lima waktu dan tidak menjalankan puasa di bulan Ramadhan ;

4.2. Tergugat sering berkata kasar sehingga membuat mental Penggugat rusak ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 4.3. Tergugat juga berbohong dan sering menyembunyikan penghasilannya dari Penggugat
- 4.4. Penggugat meninggalkan tempat usaha tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan April 2024, dimana saat itu Penggugat yang bisa lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri kepada Tergugat karena Penggugat memiliki penyakit. Tergugat yang tidak menerima hal tersebut lalu marah karena Tergugat merasa telah berkorban dengan cara melakukan fasektomi sehingga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat. Tergugat yang emosi lalu memukul Penggugat sehingga Penggugat yang takut lalu pergi ke kampung untuk menenangkan diri selama satu bulan. Setelah Penggugat pergi, Tergugat pun pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena merasa tidak enak tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan April 2024 sampai saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ERWIN BIN Hi. KASMAN) kepada Penggugat (HARIANI ALIAS HARIANI AMELIA BINTI ABD. HALIM)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjut kepada kedua belah pihak dinasihati namun tidak berhasil kemudian majelis hakim *menjelaskan tentang proses mediasi* .

Bahwa kedua belah pihak menandatangani pernyataan mediasi, selanjutnya memilih mediator untuk memediasi kedua belah pihak.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan namun menurut laporan mediator tanggal 19 November 2024 mediasi tidak berhasil.

Bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat hadir dan Penggugat tidak hadir selanjutnya kepada Penggugat dipanggil untuk sidang berikutnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir selanjutnya kedua belah pihak dinasehati kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, sedang Tergugat masih hendak rukun membina rumah tangganya.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkanlah dengan pembacaan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah suami isteri dan sudah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat serta sekarang pisah tempat tinggal sertas sudah dikaruniai 3 orang anak.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa tergugat benar tinggal di Ruko di bengkel tapi persoalan nafkah anak tergugat selalu memperhatikan. Tergugat tinggal di bengkel karena tidak mau bertutur dengan isteri.

- Bahwa masalah penghasilan tergugat jujur dan memberikan kepada isteri hanya yang tidak saya jujur adalah terkait dengan anggota yang bawa lari uang saya, karena tidak mau jika isteri marah dan itu sering terjadi.

- Bahwa tidak benar jika dikatakan tergugat tidak jadi imam yang baik, buktinya adik penggugat bermasalah di pesantren semuanya tergugat yang urus sampai dimakassar jadi tidak masuk akal tidak tanggung jawab pada isteri dan anak tergugat.

- Bahwa Tergugat tidak kasar, mana mungkin seorang baru pulang kerja diberi pertanyaan aneh-aneh, jadi Tergugat tidak mau memberikan informasi yang sifatnya bisa membebani isteri saya pada hal kejadiannya di tempat kerja Tergugat, namun dianggap kasar oleh Penggugat.

- Bahwa alasan pemukulan yang disampaikan Penggugat, adalah benar Tergugat lakukan karena Penggugat kelewat batas, sehingga tergugat lepas control, tidak juga Tergugat pukul di bagian tubuh yang fatal, Tergugat hanya memukul bagian kaki dan lengan Penggugat itupun baru dua kali.

- Bahwa benar sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi ke Bali terus ke Jawa, lalu Tergugat tinggal di bengkel, karena rawan juga pencurian jika usaha ditinggal begitu saja. Setelah isteri kembali ke palu malahan tergugat dilapor sampai ke polsek karena dikatakan mau bunuh penggugat, nyatanya hingga sekarang baik-baik saja,

- Bahwa Tergugat menyampaikan didepan isteri dan Polsek jika ada orang ketiga yang membuat rumah tangga kami ketar-ketir maka Tergugat akan mengambil tindakan tegas karena selaku suami

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



sudah melakukan pengorbanan dengan cara pasektomi lalu tergugat pernah mimpi penggugat meninggal, kemudian tergugat cuci kakinya lalu diminum begitu bersyukur karena ternyata tidak betul yang meskipun kepada ibu Tergugat yang melahirkan dan pernah seperti itu.

Bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Penggugat belum punya rumah hanya numpang di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah perhatikan kamar mandi padahal sipatnya privasi dan lampu teras tidak pernah mau pasang sampai tetangga dan keluarga ingatkan, akhirnya Penggugat diam saja.
- Bahwa selama ini Penggugat diam tetapi tetap dibohongi sering ambil tindakan diluar pengetahuan penggugat.
- Bahwa Penggugat sering dapat complain dari konsumen sampai membawa-bawa agama dan cadar membuat penggugat stress .
- Bahwa Penggugat mengusahakan sendiri jika ada kebutuhan dan tidak membebani Tergugat.
- Bahwa penggugat melunasi motor hingga barang-barang saya jual.
- Bahwa Tergugat sering memberikan kata-kata dompala, cilaka, gila, jangan terima pemberian saya cari perempuan lain, penggugat menerima kata-kata ini dengan hanya memendam sampai menimbulkan gondok dileher menggerogoti tubuh penggugat hingga membuat penggugat kehilangan cinta dan gairah seksual
- Bahwa Penggugat tidak mampu melayani Tergugat membuat Tergugat KDRT, yang mengancam keselamatan jiwa Penggugat .
- Bahwa jika Penggugat tidak bahagia maka dampaknya juga ke anak terganggu mental dan jiwa anak.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara elektronik menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal





Bahwa katanya Penggugat tidak menuntut lebih, padahal sering membandingkan dengan teman saya namun tetap saya jadikan motivasi untuk bekerja dan berusaha

Bahwa setiap usaha Tergugat selalu Penggugat menyatakan tidak akan bakalan sukses, namun Tergugat anggap itu ujian bagi Tergugat.

Bahwa penggugat selalu merasa dibohongi, padahal banyak soal pekerjaan tergugat yang dia tidak tahu menahu bahkan sering menelpon langsung ke pekerja menagih uang, sementara ada dari pihak kontraktor yang tidak ada niat melunasi upah kerja.

- Bahwa kalau dikatakan ada tekanan dari konsumen, bagaimana tidak sementara dia selalu mau cari tau masalah, walaupun melunasi utang itu sebagai suami isteri kita bahu membahu menyelesaikan permasalahan.

- Bahwa jika Penggugat memperlakukan lampu tidak diurus, padahal Tergugat sudah bikin kanopi di samping sudah tehelkan rumah orang tua, dikerjakan sendiri oleh Tergugat ,

- Bahwa lampu teras sudah sering diperbaiki namun mungkin instalasi listriknya kurang bagus hingga sering padam , mengenai kamar mandi sudah sering disampaikan beli bahan baru Tergugat yang kerjakan.

- Bahwa terkait yang dimaksud kata kasar itu benar karena selalu penggugat mengajak berdebat

- Bahwa Tergugat mengambil alih tugas memasak mencuci karena sayang penggugat, terkait hubungan suami isteri yang menyebabkan Tergugat KDRT, itu tidak benar, karena sejak tahun 2011 sampai 2023, baru dua kali memukul Penggugat.

- Bahwa mohon untuk diberikan kesempatan agar dapat rujuk kembali demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berusaha menjadi imam yang baik dalam keluarga.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor : 1176/25/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menikah pada tanggal 3 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Palu Selatan Kota Palu, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegeben), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi kesatu, **Herinti binti Abd Halim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak ahir tahun 2017.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena saksi melihat Tergugat sering bolong-bolong sholat lima waktunya,
- Bahwa saksi mengetahui jika puasa Tergugat sering bolong-bolong juga di bulan ramadhan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat kasar , tidak tahu juga jika Tergugat sering bohong kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat pernah dipukul dan memar dilengan Penggugat sekitar 2 bulanan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar April tahun 2024, terjadi pertengkaran dan perselisihan lalu

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Penggugat kadang-kadang ke rumah saksi dan kadang ke rumah orang tua sudah 3 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di bengkelnya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih mau rukun namun Penggugat yang sudah bercerai.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Kartini binti Abd Rahman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi selaku ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak ahir tahun 2017.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena saksi melihat Tergugat sering tidak melaksanakan sholat lima waktu,
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering tidak puasa pada bulan ramadhan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat kasar, karena berjauhan rumah dan pula tidak tahu juga jika Tergugat sering bohong pada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat pernah dipukul karena Penggugat datang mengeluh sakit semua badannya karena sudah dipukul oleh Tergugat sekitar 2 bulanan yang lalu dan ketika itu sudah pisah tempat mereka.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April tahun 2024, terjadi pertengkaran dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



perselisihan, lalu menggugat kembali ke rumah adeknya dan kadang ke rumah saksi tunggal dengan anaknya, yang kini sudah berantakan sekitar enam bulan lamanya.

- Bahwa tergugat tetap tinggal di bengkelnya.

- Bahwa saksi selaku penggugat masih mau rukun namun Penggugat yang sudah bersinukuh mau cerai.

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup memperbaiki kedua belah pihak.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi namun Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan .

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan kesimpulan lisan bahwa tidak mau cerai dengan penggugat namun menyerahkan kepada majelis hakim.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017, karena tergugat tidak dapat jadi imam yang baik, tidak puasa ramadhan, tidak menjalankan sholat lima waktu, sering berkata kasar,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



membuat mental pengugat rusak dan suka bohong menyembunyikan penghasilan dan sejak April 2023, terjadi perselisihan dan Tergugat memukul Penggugat. Karena Penggugat takut maka Penggugat pergi menenagkan diri, dan setelah Penggugat pergi Tergugatpun pergi karena tidak enak tinggal di rumah orang lain pengugat sehingga ketika itu terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat selalu hadir kemudian keduanya dinasihati, namun tidak berhasil, sehingga oleh majelis hakim menjelaskan tentang pentingnya mediasi pada perkara tersebut lalu kedua belah pihak menandatangani penjelasan mediasi.

Menimbang bahwa kedua belah pihak memilih mediator lalu ditetapkan mediator dengan penetapan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA Pal.

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan kepada kedua belah pihak oleh mediator namun menurut laporan tanggal 19 November 2024, mediasi tidak berhasil sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun selayaknya suami isteri dimana keduanya sudah memiliki tiga orang anak, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yang meskipun Tergugat masih ngotot tidak mau bercerai, akan tetapi Penggugat berkeras untuk melanjutkan perkara maka untuk itu majelis hakim tetap mengikuti prosedur acara sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pemukulan, namun Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa pemukulan terjadi karena Penggugat juga sudah kelewatan sehingga Tergugat lepas control dan pemukulan hanya terjadi dua kali saja, bahwa Tergugat tidak mau cerai.

Menimbang bahwa penggugat pada repliknya pada intinya tetap dengan dalil semula hendak bercerai dengan alasan pemukulan, dan kata kasar Tergugat, serta sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya pada intinya tetap dengan jawaban semula sudah tetap mau rukun Penggugat, dan terkait masalah perselisihan karena masalah sholat dan puasa tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga yang tidak dijawab oleh hukum dianggap sesuatu yang diakui.

Menimbang bahwa untuk selengkapnya terkait jawab menjawab dan perselisihan kedua belah pihak telah terurai dalam berita acara persidangan, sehingga yang dimuat dalam pertimbangan ini adalah pokok-pokok sengketa keduanya yakni pertengkaran dan pemukulan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga kedua belah pihak masih dapat dirukunkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka yang dapat mengetahui permasalahan rumah tangga kedua belah pihak adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga untuk pembuktian maka kepada Penggugat diwajibkan untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara bahwa kedua belah pihak sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat kurang lebih 6 bulan, serta telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering tidak sholat dan sering tidak puasa pada bulan ramadhan serta diakui Tergugat bahwa terjadi pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa mulai tahun 2017 rumah tangga kedua belah pihak tidak rukun;
- Bahwa penyebab kedua rukun karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering tidak sholat lima waktu dan sering tidak puasa ramadhan.
- Bahwa telah terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan karena Tergugat sering tidak sholat lima waktu dan sering tidak melaksanakan puasa ramadhan serta telah terjadi pemukulan Tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran hingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan dimana Penggugat tetap ngotot di persidangan untuk tidak mau kembali rukun yang meskipun Tergugat masih mau rukun sehingga jika salah satu saja antara suami atau isteri yang bersikukuh untuk tidak mau maka rumah tangga itu tidak mungkin terbangun baik sehingga bagaimanapun seorang menginginkan orang lain ketika yang diinginkan sudah tidak mau maka tidaklah mungkin rumah tangga terbangun dengan baik, rumah tangga mesti dibangun dengan dengan kebersamaan sebagai layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa kondisi yang seperti tersebut di atas dipandang sebagai sesuatu keadaan yang melenceng dari konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan ruperkawinan rumah tangga muslim.

Menimbang bahwa atas berpisahanya selama 6 bulan lamanya dimana factor penyebab adalah pemukulan sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak dapat lagi merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal





bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaskudhan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaskudhan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan tidak satupun shugra Tergugat (**Erwin bin Hi. Kasman**) terhadap Penggugat (**Hariani alias Hariani Amelia binti Abd. Halim**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 167.000,00.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,  
M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Perincian biaya :

1. Bagian Pertama
  - a. Pendaftaran : Rp50.000,00  
dan PNBP : Rp22.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp10.000,00
  - c. Redaksi : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp10.000,00
3. Meterai : Rp167.000,00
- Jumlah :

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)